



Panduan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Gasal 2020/2021

Fakultas Psikologi
Universitas Airlangga

Pengantar

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID 19 yang secara bertahap menuju normal baru, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar kegiatan belajar mengajar di semester gasal 2020/2021 dapat menyesuaikan diri. Hal tersebut dalam rangka menjamin kebersinambungan pendidikan yang berkualitas (*Quality Education*) dan mengurangi kesenjangan (*Reduce Inequalities*) serta menjaga kesehatan dan well-being (*Good Health and Well-being*) seluruh sivitas akademika di Universitas Airlangga, maka pembelajaran dilaksanakan sesuai norma dan **Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)**.

Panduan ini secara umum berisi dasar hukum kegiatan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan praktikum, monitoring dan evaluasi, pembimbingan skripsi, tesis dan disertasi, pelaksanaan ujian dan merdeka belajar yang berlangsung di semester gasal 2020/2021 yang menjadi acuan semua program studi di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Secara khusus masing-masing program studi menyusun panduan yang lebih rinci sesuai karakteristik program studi mengacu pada panduan umum ini.

Tujuan dari disusunnya panduan ini adalah untuk memberi arah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar merespon Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) terkait kondisi pandemi covid 19 yang diharapkan berangsur-angsur akan membaik. Semoga panduan ini memberi manfaat bagi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar di semester gasal 2020/2021.

Surabaya, Agustus 2020
Dekan,

Dr. Nurul Hartini, M.Kes

Dasar Hukum Kegiatan

1. Surat Keputusan Rektor No 423/UN3/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 265/UN3/2020 tentang Kalender Akademik Universitas Airlangga Tahun 2020/2021
2. Surat Edaran Rektor Nomor 1015/UN3/TU/2020 Tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau *e-Learning* Universitas Airlangga selama masa pandemi Covid 19
3. Surat Edaran Rektor Nomor 1691/UN3/PK/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Gasal 2020
4. Surat Direktorat Pendidikan Nomor 1759/UN3/PK/2020 Tentang Kalender Akademik

Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

1. Kegiatan belajar mengajar semester gasal tahun 2020/2021 di Fakultas Psikologi mengikuti jadwal kalender akademik (revisi) terlampir, yang dimulai pada tanggal 7 September 2020 hingga 16 Januari 2021 (UAS)
2. Kegiatan belajar mengajar pada Program Studi Sarjana, Magister Psikologi, Magister Psikologi Profesi, Magister Psikologi Terapan dan Doktor Psikologi dilakukan secara daring
3. Metode pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan secara *Synchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang sama) dan *Asynchronous* (pembelajaran dua arah dalam waktu yang tidak sama atau *delayed response*). Proporsi metode yang bersifat *asynchronous* maksimal 40 % dari keseluruhan pertemuan yang dijadualkan selama 1 (satu) semester. Metode sudah direncanakan di RPS.
4. Metode pembelajaran dilaksanakan secara daring (*synchronous* maupun *asynchronous*) melalui beberapa media berikut :
 - a. *Psyche* Fakultas Psikologi Unair
 - b. *Learning Management System (LMS) E-Learning* Universitas Airlangga
 - c. *Airlangga E-Learning in Mobile Application (ALMA)*
 - d. *Massive Open Online Courses (MOOC)* Unair
 - e. Media alternatif lain seperti *Zoom Edu UNAIR, Google Meet, WhatsApp*, email dan lain-lain
5. Metode pembelajaran daring dilakukan dengan prinsip DIA yaitu memastikan adanya aspek *Content Delivery, Interaction & Assesment* sehingga dapat diverifikasi penjaminan mutunya
6. Mahasiswa yang memerlukan tempat dan koneksi di kampus, dapat menggunakan area di *Hot Spot, Co-Working Space* lantai 2, selasar, koridor dan *rooftop* di lantai 3 dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Pelaksanaan Praktikum

1. Pelaksanaan praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing* atau *video tutorial*

2. Mahasiswa melakukan praktikum mandiri dengan cara mendokumentasikan proses dan hasil praktek dalam bentuk foto atau video yang akan dikirim secara daring sesuai arahan dosen pengampu/pembimbing
3. Pelaksanaan praktikum secara luring di laboratorium psikologi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa magister psikologi profesi yang sedang menyelesaikan pkpp atau tugas akhir.
4. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara luring harus mendapat izin dari PJMK/Dosen Pembimbing dan Koordinator Prodi
5. Pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan secara *blended* (kombinasi daring dan luring) dapat menggunakan media simulasi atau *video conferencing/video tutorial* terintegrasi untuk aspek daring, sedangkan aspek luring dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang sangat ketat;
6. Penugasan praktikum di RPS secara luring harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat serta mendapatkan izin Koordinator Program Studi (KPS) dan Fakultas

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar mengajar daring, luring, dan *blended* dilaksanakan oleh SPM Fakultas berkoordinasi dengan BPM Universitas;
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan belajar daring dapat mengacu pada Surat Edaran Rektor tentang Standar Mutu Pembelajaran Daring atau E-Learning Universitas Airlangga Selama Masa Pandemi COVID-19 Nomor 1015/UN3/TU/2020 pada tanggal 6 Mei 2020. Yaitu :

Definisi Pembelajaran Daring :

Pembelajaran daring atau *e-learning* yang dilakukan selama masa pandemi covid-19 ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses dosen maupun mahasiswa kapan saja dan dimana saja serta dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel

Perencanaan dan Pembuatan Materi :

- a. Pembelajaran daring atau *e-learning* untuk perkuliahan/pratikum/ujiian skripsi/tesis/disertasi/bimbingan dilaksanakan melalui *e-learning* melalui *e-learning* Universitas Airlangga, *Psyche* psikologi Unair atau media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Perancangan pembelajaran dan materi daring atau *e-learning* harus sesuai dengan kurikulum serta dokumen akademik lainnya (RPS)
- c. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat
- d. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dapat menggunakan obyek yang beragam (teks, gambar, audio, video, *video conference*, animasi, simulasi, *quis*, tugas, ujian, bank soal, dll) atau kombinasinya dalam mendukung capaian pembelajaran dan kompetensi

- e. Perancangan dan pembuatan materi daring atau *e-learning* harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran daring atau *e-learning* (*delivery, interaction* dan *assesment*)
- f. Materi pembelajaran daring atau *e-learning* dibuat dengan jelas, lengkap, komunikatif dan didukung oleh situs atau dokumen untuk memperkaya konten materi
- g. Semua dosen (termasuk dosen luar biasa) dan mahasiswa termasuk mahasiswa asing) yang terlibat dalam proses pembelajaran daring atau *e-learning* harus terdaftar pada mata kuliah masing-masing yang tercantum dalam *cybercampus* dan *psyche*. Apabila belum terdaftar dapat menghubungi bagian administrasi akademik atau pihak terkait. Ketentuan ini tidak berlaku bagi dosen tamu dan dosen yang melakukan pembelajaran di luar *web learning*

Penyampaian Materi

- a. Cara dan metode penyampaian materi pembelajaran daring atau *e-learning* sesuai dengan program yang telah ditentukan (RPS) serta dukungan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
- b. Pembelajaran daring atau *e-learning* untuk setiap tatap muka minimal memiliki unsur sebagai berikut :
 - i. Materi pembelajaran dalam bentuk : Dokumen (slide presentasi, teks); *Image/Gambar, Video* atau Multimedia
 - ii. Interaksi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara :
 - 1. *Synchronous*, yaitu secara langsung atau pada waktu yang sama (misalnya berbasis teks melalui *chatting* atau berbasis *video conference*). Kehadiran mahasiswa dipantau dengan cara meminta mahasiswa menyalakan kamera secara bersama-sama yang waktunya ditentukan oleh pengajar, untuk difoto serta mengisi link presensi.
Perkuliahan secara *synchronous* diarahkan menggunakan fitur *Big Blue Button* yang ada di *psyche*.
 - 2. *Asynchronous*, yaitu secara tidak langsung atau pada waktu yang berbeda (misalnya berbasis teks melalui forum diskusi atau berbasis rekaman *video conference*).
Dosen dapat mengembangkan *content*, media, fitur, untuk mengelola proses *delivery, interaction* dan *assesment* (DIA) dengan mengoptimalkan penggunaan *psyche* atau multimedia lainnya
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki materi pembelajaran disertai interaksi dan/atau *assesment*
- d. Pembelajaran secara daring atau *e-learning* harus dilaksanakan pada waktu dan dalam durasi sebagaimana terdapat dalam kontrak perkuliahan. Apabila terdapat perubahan harus disampaikan kepada mahasiswa

Interaksi :

- a. Pembelajaran daring atau *e-learning* dijamin untuk menjamin terjadinya interaksi antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa (baik secara langsung atau tidak langsung), serta mahasiswa dengan materi pembelajaran melalui berbagai media informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Pembelajaran daring atau *e-learning* dirancang untuk memiliki interaksi baik secara *synchronous* atau *asynchronous*.

Evaluasi

- a. Setiap mata kuliah dalam pembelajaran daring atau *e-learning* memiliki instrumen evaluasi mata kuliah/mata ajar (kuis, tugas, ujian dll) yang mendukung pembelajaran dan kompetensi sesuai RPS yang dibuat oleh PJMK dan tim baik yang dapat diakses melalui *psyche* maupun media berbasis teknologi informasi dan komunikasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel
- b. Penilaian hasil belajar tetap mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga
- c. Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan melalui sistem yang ada di *psyche*
- d. Setelah kegiatan pembelajaran daring atau *e-learning*, dosen yang mengajar dapat mengisi form kendali perkuliahan yang disediakan fakultas
- e. Pada akhir semester dosen diharapkan memberikan umpan balik dengan mengisi kuesioner evaluasi PBM *e-learning* dosen dan mahasiswa mengisi evaluasi PBM *e-learning* mahasiswa

Pembimbingan Skripsi, Tesis dan Disertasi

1. Mahasiswa yang dalam proses tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat melakukan pengumpulan maupun pengolahan data secara daring dan/atau luring sesuai dengan arahan dari Dosen Pembimbing dan atas izin KPS dan Fakultas
2. Proses pembimbingan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dapat dilakukan secara daring;
3. Bila pengumpulan, pengolahan data maupun pembimbingan yang dilakukan secara luring harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Pelaksanaan Ujian

1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan/atau Ujian Praktikum dilakukan secara daring;
2. Pelaksanaan Ujian Skripsi, Proposal Tesis, Kelayakan, Tesis, PKPP dan Disertasi dapat dilakukan secara luring maupun *blended*, serta harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan dengan sangat ketat.

Merdeka Belajar

Pelaksanaan merdeka belajar mengajar di Universitas Airlangga mengacu pada pedoman Airlangga *Smart Education* 2020. Kegiatan program amerta, permata, *student outbound* dan *inbound* sebagaimana telah dilakukan pada semester-semester sebelumnya, pada semester gasal 2020/2021 kegiatannya dapat berlansung secara daring.

Penutup

Hal-hal lebih rinci terkait Kegiatan Belajar Mengajar di Semester Gasal 2020/2021 diatur oleh masing-masing Program Studi dengan mengacu pada panduan ini.

Panduan ini berlaku sampai dengan akhir semester gasal 2020/2021 dan akan ditinjau ulang seiring dengan perkembangan pandemi.

Lampiran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286
Telp. (031) 5032770, 5014460 Fax (031) 5025910
Laman: <http://www.psikologi.unair.ac.id>, e-mail: info@psikologi.unair.ac.id

PENGUMUMAN
1864/UN3.2.9/KM/2020

(Revisi) KALENDER AKADEMIK
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEMESTER GASAL 2020/2021

Kegiatan	Waktu
Permohonan Cuti Akademik Semester Gasal 2020/2021	19-28 Agustus 2020
Pembayaran SOP & Registrasi Semester Gasal 2020/2021	10 - 21 Agustus 2020
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Sarjana	24 - 28 Agustus 2020
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) Program Pasca Sarjana	31 Agustus - 4 September 2020
Kegiatan Belajar Mengajar/Kuliah	7 September - 25 Desember 2020*)
Pengisian Perubahan KRS (KPRS)	14 - 25 September 2020
Ujian Tengah Semester (UTS)	26 Oktober - 6 November 2020
Ujian Akhir Semester (UAS)	4 - 16 Januari 2021
Pendaftaran Ujian Perbaikan (UP)	22 Januari 2021
Ujian Perbaikan (UP)	25 Januari 2021
Pengumpulan Proposal Skripsi**)	14 September 2020
Pengumpulan Naskah Skripsi	14 September 2020
Ujian Skripsi	28 September - 9 Oktober 2020
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Desember	6 November 2020
Upacara Penggelaran Calon Wisudawan periode Desember	4 Desember 2020
Upacara Wisuda Periode Desember 2020	5 Desember 2020
Pengumpulan Naskah Skripsi	30 November 2020
Ujian Skripsi	10 - 23 Desember 2020
Batas Akhir Yudisium Akademik Wisuda Periode Maret	5 Februari 2021
Upacara Penggelaran Calon Wisudawan Periode Maret	5 Maret 2021
Upacara Wisuda Periode Maret 2021	6-7 Maret 2021
Permohonan Cuti Akademik Semester Genap 2020/2021	25 Januari - 12 Februari 2021
Pembayaran SOP & Registrasi Semester Genap 2020/2021	18-29 Januari 2021

Keterangan:

*) Jumlah perkuliahan aktif adalah sebanyak 14 minggu kuliah, dengan tanggal 24 dan 25 Desember 2020 (hari libur Natal 2020) termasuk dalam hitungan minggu aktif, maka perkuliahan pada tanggal tersebut dapat digantikan/dilaksanakan pada tanggal lain yang termasuk dalam minggu perkuliahan aktif.

**) Pengumpulan Proposal Tesis, Ujian Proposal Tesis, Ujian Tesis, Laporan PKPP, Ujian PKPP, Ujian Himpsi dan Ujian Disertasi jadalnya diatur oleh masing-masing Prodi.

Surabaya, 21 Agustus 2020

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I,



Dr. Nur Ainay Fardana N., M.Si., Psikolog

NPM 197202271998022001